

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
2019

Kpt 40/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/IV/2019: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KARANG DAPO 1 KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat 3 PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat KPPS di Desa/Kelurahan Karang Dapo 1 Rantau Kadam Kecamatan Karangdapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 .

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
 - 4 halaman
 - Lampiran 3 Halaman